



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PRAMUWISATA KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kepariwisataan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra perdagangan jasa pariwisata secara keseluruhan;
- b. dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata perlu melakukan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna dalam pengembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menyusun Peraturan Bupati Bintan tentang Pramuwisata Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7145);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6872);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRAMUWISATA KABUPATEN BINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Daya Tarik...
8. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 9. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan keparwisataan

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati Bintan ini adalah :
Sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pramuwisata di Daerah; dan Mendorong peningkatan pelayanan bidang kepariwisataan.

Pasal 3

Pembinaan dan pengawasan pramuwisata bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui layanan kunjungan wisata yang berkualitas dan Pramuwisata Daerah yang berstandarisasi;

BAB III PENGKATEGORIAN

Pasal 4

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

Pasal 5

- (1) Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya didalam Kabupaten.
- (2) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal dan menangani potensi DTW.

BAB IV PERSYARATAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT PRAMUWISATA DAN KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pemanduan Wisata di Daerah harus dilakukan oleh Pramuwisata.
- (2) Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).
- (3) Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai peraturan perundang-undangan standarisasi profesi.

- (4) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Bintan yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan atas nama Bupati Bintan.
- (5) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemohon kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sertifikat Pramuwisata

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang ingin mendapatkan Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus lulus ujian standarisasi Pramuwisata yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah terakreditasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Sertifikasi Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang standarisasi profesi pramuwisata.
- (3) Sertifikasi Pramuwisata akan didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan bersama lembaga sertifikasi profesi yang telah terakreditasi.

Bagian Ketiga
Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KТПP)

Pasal 8

- (1) Setiap Pramuwisata umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dan b, wajib memiliki KТПP umum atau khusus untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata di wilayah Kabupaten Bintan.
- (2) KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun atau mengacu kepada masa berlaku Sertifikat Pramuwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh KТПP Umum dan Khusus sebagai berikut:
 - a) Mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan KТПP umum atau KТПP Khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kabupaten Bintan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
 - b) Persyaratan mendapatkan KТПP Umum dan KТПP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - Warga Negara Indonesia
 - Fotocopy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya serta umur sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;

- Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- Fotocopy Ijazah terakhir;
- Fotocopy Sertifikat Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- Pas photo berwarna berpakaian rapi dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 9

- (1) KTPP Umum dan KTPP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP umum atau KTPP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Permohonan untuk memperpanjang KTPP kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melampirkan :
 - a) Fotocopy KTP yang masih berlaku
 - b) Fotocopy KTPP dengan memperlihatkan aslinya
 - c) Fotocopy Sertifikat Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
 - d) Pas photo berwarna berpakaian rapi dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Pramuwisata mendapatkan hak:

- a) Memperoleh dan perpanjangan KTPP;
- b) Mendapatkan dukungan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pramuwisata dalam kependudukan wisatawan meliputi:
 - a) mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
 - b) memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, DTW serta memberikan penjelasan

- mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c) membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya;
 - d) memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
 - e) Biro Perjalanan Wisata dan pramuwisata wajib melaporkan data tamu khususnya wisatawan mancanegara kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.
 - f) Tiap-tiap Biro Perjalanan wisata di Bintan wajib memberikan pelayanan jaminan keselamatan bagi para tamu/wisatawan.
- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a) mengenakan KTPP sesuai penggolongan pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b) Pramuwisata dalam melaksanakan dianjurkan mengenakan Pakaian Ciri Khas Bintan.
 - c) menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

Pramuwisata dilarang melakukan kegiatan penjualan paket wisata kepada wisatawan, yang berhak melakukan penjualan paket wisata adalah biro perjalanan wisata.

Organisasi Profesi Pramuwisata

Pasal 13

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib bergabung dalam suatu wadah organisasi pramuwisata Bintan.
- (2) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat bergabung dibawah usaha jasa pramuwisata.
- (3) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus menaati kode etik profesi pramuwisata.
- (4) Pembinaan terhadap pelanggaran kode etik profesi pramuwisata dilakukan oleh organisasi pramuwisata bersama dinas
- (5) Pembinaan terhadap pelanggaran kode etik usaha pariwisata pendukung lainnya dilakukan oleh tim gabungan dinas teknis terkait.

Bab VI

Kerjasama

Pasal 14

- (1) Pramuwisata Umum harus bekerjasama dengan Pramuwisata Khusus dalam memandu wisatawan pada DTW.
- (2) Pramuwisata umum wajib menyerahkan tugas kependudukan wisatanya kepada pramuwisata khusus ketika berada di DTW.

- (3) Pramuwisata umum luar Kabupaten Bintan wajib menyerahkan tugas kependuan wisatanya ketika berada di wilayah kerja Pramuwisata Bintan kepada pramuwisata umum Kabupaten Bintan yang telah memiliki Licensi kependuan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan organisasi Pramuwisata Bintan.
- (4) Pramuwisata umum dapat melakukan tugas kependuan wisata di daerah tujuan wisata yang belum memiliki pramuwisata khusus.
- (5) Semua Travel Agent dalam dan luar daerah wajib menggunakan jasa pramuwisata umum dan khusus yang telah memiliki Licensi kependuan/diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (6) Semua usaha jasa perjalanan wisata dan angkutan jalan wisata wajib menggunakan jasa pramuwisata Bintan yang telah memiliki liseni kependuan dan dilarang untuk melakukan kegiatan kependuan mandiri dalam bentuk apapun.

Bab VII

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dan usaha pariwisata pendukung lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan Pramuwisata dan usaha Pariwisata pendukung lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata dan usaha Pariwisata pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.
- (4) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bab VIII

Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pembiayaan KТП Umum dan KТП Khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.
- (2) Pembiayaan Sertifikat Kompetensi Pemandu Wisata menyesuaikan ketersediaan Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan atau pembiayaan secara mandiri.

BAB IX
Sanksi Administrasi
Pasal 17

- (1) Pramuwisata dan Biro Perjalanan Wisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pembekuan KTPP/ penghentian kegiatan Pramuwisata di Daerah;
 - d) pencabutan KTPP;
 - e) Selama pembekuan dan pencabutan KTPP dilarang untuk melakukan aktivitas kependudukan jenis apapun diwilayah kerja Bintan.

BAB X
Ketentuan Peralihan
Pasal 18

Sertifikat Pramuwisata yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang standarisasi profesi Pramuwisata sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dianggap sah dan memenuhi kualifikasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal ...

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PRAMUWISATA KABUPATEN BINTAN

A. Sertifikat Pramuwisata Umum

LAMBANG DAERAH
KAB. BINTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

SERTIFIKAT

NOMOR

:

.....

Nama

:

.....

Tempat dan Tanggal Lahir

Telah mengikuti dan lulus ujian **Pramuwisata Umum** yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pramuwisata Kabupaten Bintan, dari tanggal sampai dengan spesifikasi bahasa **Inggris/Indonesia**.

Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Umum di Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3 x 4

An.

Bandar Seri Bentan,
Bupati Bintan
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bintan

Nama Pejabat
NIP.

Ukuran

:

30 x 21,5

Warna Dasar

:

Kuning Muda

B. Sertifikat Pramuwisata Khusus

LAMBANG DAERAH KAB. BINTAN	
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN	
SERTIFIKAT	
NOMOR	:
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Khusus yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pramuwisata Kabupaten Bintan, dari tanggal sampai dengan spesifikasi bahasa Inggris/Indonesia. Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Umum di Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
3 x 4	An. Bandar Seri Bentan, Bupati Bintan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Nama Pejabat NIP.
Ukuran : 30 x 21,5 Warna Dasar : Putih	

C. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Umum

Halaman Depan

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
PEMERINTAH KAB. BINTAN	
GOVERNMENT OF BINTAN REGENCY	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM</u>	
GENERAL GUIDE BADGE	
<u>NOMOR</u>	:
NUMBER	
<u>Dikeluarkan pada</u>	:
<u>Berlaku sampai</u>	:
Valid until	
<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u>	
SIGNATURE OF BEARER	
2 X 3	

Halaman belakang

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
PEMERINTAH KAB. BINTAN	
GOVERNMENT OF BINTAN REGENCY	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM</u>	
GENERAL GUIDE BADGE	
<u>Diberikan kepada</u>	:
Issued to	
<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u>	:
Place and Date of Birth	
<u>Alamat</u>	:
Address	
<u>Spesialisasi Bahasa</u>	:
Languages (s) spoken	
An. Bupati Bintan	
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Kabupaten Bintan	
Nama Pejabat	
NIP	

Warna Dasar : Kunin Muda

Ukuran : 10,5 x 6,5 cm

D. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus

Halaman Depan

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
PEMERINTAH KAB. BINTAN GOVERNMENT OF BINTAN REGENCY	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA KHUSUS</u> SPECIAL GUIDE BADGE	
<u>NOMOR</u> NUMBER	:
<u>Dikeluarkan pada</u>	:
<u>Berlaku sampai</u> Valid until	:
<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u> SIGNATURE OF BEARER	
2 X 3	

Halaman belakang

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
PEMERINTAH KAB. BINTAN GOVERNMENT OF BINTAN REGENCY	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA KHUSUS</u> SPECIAL GUIDE BADGE	
<u>Diberikan kepada</u> Issued to	:
<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> Place and Date of Birth	:
<u>Alamat</u> Address	:
<u>Spesialisasi Bahasa</u> Languages (s) spoken	:
An. Bupati Bintan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan	
Nama Pejabat NIP	

Warna Dasar : Putih

Ukuran : 10,5 x 6,5 cm

E. Contoh Surat Permohonan Mendapatkan KTPP Umum dan KTPP Khusus

Nomor :
Lampiran: (1) gabung Yth. Bupati Bintan
Perihal : Permohonan untuk Cq. Kepala Dinas
mendapatkan Sertifikat dan Kebudayaan dan
KTPP Umum/Khusus Pariwisata
Kabupaten Bintan
di
Teluk Bakau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No..... Tahun... tanggal tentang maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian, memperoleh Sertifikasi Pramuwisata dan KTPP Umum kepada Bupati Bintan cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku dan umur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun;
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
3. Foto copy Sertifikat Kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
4. Foto Copy Ijazah terakhir;
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
6. Pas photo berwarna berpakaian rapi dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

F. Contoh Surat Permohonan untuk memperpanjang KTPP Umum dan
KTPP Khusus.

Nomor :		,
Lampiran:	(1) gabung	Yth. Bupati Bintang
Perihal :	Permohonan	Cq. Kepala Dinas
	Memperpanjang KTPP	Kebudayaan dan
	Umum/ Khusus	Pariwisata
		Kabupaten Bintang
		di
		<u>Teluk Bakau</u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang No..... Tahun... tanggal tentang maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperpanjang KTPP Umum/Khusus kepada Bupati Bintang cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintang.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku.
2. Foto copy KTPP Pramuwisata Umum dan Khusus.
3. Foto copy Sertifikat Pramuwisata.
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
5. Pas photo berwarna berpakaian rapi dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan saya ucapkan terima kasih

Pemohon,
